



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 089/ITDel/Rek/SK/VIII/17**

**Tentang
KEBIJAKAN UMUM ARAH PENGEMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2017-2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL


- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Del pada saat ini sedang menegakkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik berlandaskan kriteria keberhasilan sesuai dengan Statuta Institut Teknologi Del sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam masa penegakan prinsip-prinsip tatakelola tersebut perlu diupayakan agar seluruh Keluarga Besar Institut Teknologi Del ikut terlibat dan mendukung proses transformasi;
- c. bahwa pada saat ini Institut Teknologi Del perlu memiliki Pokok-Pokok Pengembangan Institut Teknologi Del 2017-2021;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c), perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Del 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan Rektor Institut Teknologi Del berlaku sejak tanggal diputuskan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Kebijakan Umum Arah Pengembangan Institut Teknologi Del 2017-2021 akan diputuskan lebih lanjut oleh Rektor Institut Teknologi Del.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 7 Agustus 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Program Studi di Lingkungan IT Del.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del
Tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Institut Teknologi Del
Nomor 089/ITDel/Rek/SK/VIII/17
Tanggal 7 Agustus 2017**

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Kebijakan Umum Institut Teknologi Del merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam mengembangkan Institusi kurun tahun 2017-2021. Institut Teknologi Del sedang dalam masa transisi dari Institusi yang bermutu cukup menuju Institusi yang bermutu unggul.
- 1.2 Kebijakan Umum Institut Teknologi Del disusun dengan memperhatikan tantangan nasional (pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi yang berkelanjutan) dan tantangan global agar tercapai "*Sustainable Development Goals*" sesuai dengan sasaran jangka panjang Institut Teknologi Del menjadi Institusi berkelas nasional dan berperan pada tataran Asia Tenggara.
- 1.3 Berdasarkan pada Kebijakan Umum ini maka Institut Teknologi Del harus menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan Institut Teknologi Del sebagai pelopor dalam mengembangkan intelektual bangsa, berkontribusi dalam menjadikan kehidupan Indonesia yang lebih baik dan dalam menyelesaikan masalah Kawasan Toba, menjadi tempat yang kondusif untuk belajar dan bekerja, dan dikelola dengan manajemen organisasi yang menerapkan secara tepat prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- 1.4 Kebijakan Umum Institut Teknologi Del merupakan pedoman dasar sebagai perguruan tinggi yang:
 - a. Menghasilkan karya-karya ilmiah, teknologi unggulan, inovasi produk dan jasa, inkubasi usaha, dan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan masyarakat dan industri.
 - b. Menghasilkan karya-karya ilmiah, teknologi unggulan, produk dan jasa inovasi, inkubasi usaha, dan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan masyarakat dan industri.
- 1.5 Kebijakan Umum Institut Teknologi Del dikembangkan sebagai pedoman untuk penentuan bidang kegiatan Institut Teknologi Del secara keseluruhan dalam menghadapi beberapa tantangan utama antara lain:
 - a. Pengembangan dan pembangunan karakter bangsa sesuai nilai-nilai luhur dalam falsafah Pancasila;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam peningkatan ekonomi digital;
 - c. Peningkatan kedaulatan pangan dan energi serta keberlanjutan lingkungan hidup;
 - d. Pengentasan masalah kawasan perdesaan, tata kelola pemerintahan, kepariwisataan, transportasi dan logistik, keadilan kesempatan pendidikan dan kesempatan berusaha, serta masalah kemiskinan;

- e. Pemeliharaan kebhinekaan masyarakat dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 1.6 Kebijakan Umum Arah Pengembangan Institut Teknologi Del 2017-2021 meletakkan landasan untuk penerapan terpadu di bidang pengembangan akademik dan administrasi sesuai dengan perjenjangan dan kemandirian pada setiap jenjang manajemen di lingkungan Institut Teknologi Del dengan memperhatikan berbagi sumberdaya, berbagi beban biaya, dan peningkatan daya saing.

II. BIDANG AKADEMIK

2.1 Subtansi Bidang Akademik

- 2.1.1 Menetapkan kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan modal dasar nilai-nilai moralitas, pengetahuan, dan keterampilan pada lulusannya yang sejalan dengan tuntutan pasar kerja.
- 2.1.2 Dikembangkannya kurikulum dan metode pengajaran yang dapat memenuhi tuntutan tantangan yang dihadapi Institut Teknologi Del, antara lain:
 - a. Kurikulum berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar lembaga internasional;
 - b. Materi dan pembelajaran pembentukan karakter MarTuhan, Marroha, Marbisuk;
 - c. Kuliah kerja nyata, magang, dan berbagai kegiatan lain yang mengasah kepekaan sosial.
- 2.1.3 Mewujudkan kurikulum yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa mengikuti perkuliahan lintas program studi dan lintas fakultas, agar arah pengembangan bidang akademik berlandaskan pendekatan lintas-disiplin dan menjajaki pengembangan kurikulum jenjang magister.
- 2.1.4 Mengintensifkan pembelajaran berbasis pada penelitian seperti inkuiri (*inquiry based-learning*) dan pendekatan berpusat pada peserta didik (*student-centered*) yang mana pemelajar membentuk kemampuan untuk belajar (*learning how to learn*) serta memanfaatkan media atau fasilitas digital.
- 2.1.5 Meningkatkan mutu pembelajaran pada setiap Program Studi untuk mencapai standar sangat baik atau unggul yang paling tidak mempunyai kemampuan desain rekayasa sesuai dengan inisiatif CDIO (*Conceive Design Implement Operate*) ataupun kriteria Washington Accord.
- 2.1.6 Meningkatkan standar lulusan sesuai dengan peringkat berdasarkan Kerangka Kualifikasi Kompetensi lulusan Nasional Indonesia dan kemampuan mendapatkan pekerjaan bagi lulusan Institut Teknologi Del terutama dengan program sertifikasi kompetensi yang relevan dengan dunia industri.
- 2.1.7 Meningkatkan peringkat Institut Teknologi Del untuk masuk di antara peringkat 100 teratas institusi pendidikan tinggi nasional.
- 2.1.8 Meningkatkan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik secara internal dan eksternal dan meningkatkan publikasi karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional yang bereputasi.

- 2.1.9 Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin antar-rumpun ilmu yang diarahkan kepada penyelesaian permasalahan Kawasan Toba, peningkatan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan sebagai perwujudan kepekaan dan tanggung-jawab sosial Institut Teknologi Del baik melalui fakultas maupun pusat penelitian.
- 2.1.10 Meningkatkan produksi teknologi tepat guna, produk inovatif, aplikasi perangkat lunak, materi pelatihan, dan kekayaan intelektual kreasi Institut Teknologi Del yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri; dan memantapkan lembaga inkubasi bisnis, taman inovasi, dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memberdayakan komunitas dan industri serta pemerintah.

2.2 Sistem Manajemen Akademik

- 2.2.1 Menegaskan keunikan setiap Program Studi sesuai dengan tubuh pengetahuan (*Body of Knowledge*) yang diakui, meniadakan terjadinya tumpang tindih kompetensi lulusan yang sama, dan pemantapan perbedaan kekuatan pendidikan akademik dan vokasi.
- 2.2.2 Ditingkatkannya kapasitas dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di Institut Teknologi Del bagi seluruh kelompok masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia.
- 2.2.3 Melakukan penataan fakultas (teknologi informatika dan elektro, bio-teknologi, dan teknologi industri) dan hubungan antar-fakultas serta penataan Program Studi dan jenjang pendidikan dengan membuat dan menjalankan rencana strategis dan rencana operasional Program Studi untuk perolehan akreditasi baik dan sangat baik (unggul).
- 2.2.4 Melaksanakan audit atau evaluasi internal akademik secara berlanjut terhadap mutu pengajaran dan pendidikan pada setiap Program Studi untuk mencapai taraf mutu yang lebih baik di tingkat nasional.
- 2.2.5 Mewujudkan dan mengintensifkan kerja sama pada tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan pemerintah dan industri dan mengembangkan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat serta jaringan kerja sama dengan lembaga dan institusi pendidikan.
- 2.2.6 Meningkatkan dan memfasilitasi proses pengembangan penelitian oleh dosen berdasarkan kompetensi intinya sehingga menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional dan memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 2.2.7 Terjaganya rasio dosen-mahasiswa yang ideal dan meningkatnya kualitas dosen sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- 2.2.8 Ditingkatkannya penulisan buku ajar serta berbagai materi pengajaran yang dihasilkan oleh para dosen.
- 2.2.9 Dimilikinya kebijakan yang mendukung kegiatan *e-learning*, pendidikan jarak jauh (PJJ), dan *e-research* yang bekerja sama dengan lembaga nasional dan internasional.
- 2.2.10 Menetapkan kebijakan sistem informasi akademik, termasuk katalog pendidikan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.

3 **BIDANG NON AKADEMIK**

3.2 Prasyarat Kelembagaan

- 3.2.1 Diperolehnya kepastian hukum atas pengelolaan Institut Teknologi Del melalui pengkajian dan perumusan peraturan di semua tingkatan pengelola secara sistematis dan terpadu sebagai Perguruan Tinggi Swasta.
- 3.2.2 Mendapatkan dukungan harmonis dari Yayasan Del yang memberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan aset sesuai dengan kebutuhan Institut Teknologi Del.

3.3 Tatanan Organisasi

- 3.3.1 Menuntaskan penerapan tata pamong dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip-prinsip: (i) transparansi, (ii) akuntabilitas, (iii) keadilan, (iv) kemandirian, (v) efisien dan efektif secara tepat dan tuntas dalam sistem manajemen umum Institut Teknologi Del.
- 3.3.2 Diterapkan sistem dan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dengan pemberian kewenangan yang lebih memadai di setiap jenjang manajemen di lingkungan Institut Teknologi Del, dan terpadu melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara terpusat dengan standar dan prosedur yang seragam.
- 3.3.3 Memperoleh akreditasi minimum baik pada tingkat Nasional untuk semua Program Studi dan mencapai peringkat Institusi yang semakin tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta peninjauan standar badan akreditasi internasional seperti the ASEAN University Network on Higher Education for Quality Assurance (AUN-QA).
- 3.3.4 Memperkuat kerja sama dengan Persatuan Orang Tua Mahasiswa, dan Alumni untuk mendukung kelengkapan perkuliahan dan kesejahteraan mahasiswa, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan pada putra dan putri terbaik daerah agar dapat mengikuti pendidikan di Institut Teknologi Del.
- 3.3.5 Meningkatkan fungsi dan peran kehumasan untuk menjaga citra Institut Teknologi Del, memperlancar arus komunikasi-informasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan Institut Teknologi Del, serta mengantisipasi potensi krisis terkait Institut Teknologi Del di masyarakat.

3.4 Sistem Manajemen Keuangan

- 3.4.1 Disempurnakannya sistem manajemen keuangan Institusi sehingga tidak terjadi hambatan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, didukung oleh sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko yang memadai sesuai dengan penjenjangan wewenang keuangan proporsional di lingkungan Institut Teknologi Del.
- 3.4.2 Memenuhi kewajiban pajak berupa penggunaan NPWP Institut Teknologi Del, sejalan dengan transformasi yang menjamin otonomi akademik dan keuangan sesuai dengan status Institut Teknologi Del sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang pendidikan tinggi.

- 3.4.3 Menerapkan prinsip efektivitas biaya bagi setiap Program Studi dan memantapkan anggaran yang berimbang di Institut Teknologi Del yang mendorong efisiensi pembiayaan organisasi.
- 3.4.4 Melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala terhadap keuangan Institut Teknologi Del, sesuai dengan rencana pengembangan tata kelola organisasi yang baik.
- 3.4.5 Pengembangan sumber-sumber pendapatan Institut Teknologi Del di luar sumber operasional pendidikan, seperti melalui pengembangan ventura atau unit usaha, kerja sama penelitian dan pengabdian, dan pemanfaatan aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3.4.6 Meningkatkan sumber dana abadi (*endowment fund*) bagi pengembangan Institut Teknologi Del dengan kebijakan pengelolaan secara profesional dengan risiko minimum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.4.7 Meningkatkan dana beasiswa bagi mahasiswa sehingga Institut Teknologi Del tetap menjadi institusi yang terbuka bagi putra-putri bangsa terbaik yang memiliki kendala ekonomi.

3.5 Sistem Manajemen Modal Manusia

- 3.5.1 Mewujudkan kepastian hukum kepada semua pegawai (pendidik dan tenaga pendidikan) Institut Teknologi Del agar tercapai satu sistem kepegawaian yang sesuai dengan status Institut Teknologi Del berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 3.5.2 Direncanakan dan dilaksanakannya sistem pelatihan berjenjang untuk peningkatan kualitas pegawai Institut Teknologi Del melalui kebijakan pengembangan modal manusia (*human capital*) yang komprehensif bagi tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan.
- 3.5.3 Ditingkatkannya partisipasi tenaga pendidik dan peneliti dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan Institut Teknologi Del, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di luar negeri melalui kerja sama di bidang akademik dan riset dengan institusi atau asosiasi perguruan tinggi luar negeri.
- 3.5.4 Melaksanakan secara konsisten sistem penilaian kinerja, sistem karir, dan sistem remunerasi berbasis meritokrasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja individu, menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan akademik, dan meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi dan produktif.

3.6 Sistem Manajemen Sarana dan Prasarana

- 3.6.1 Disusunnya rencana induk (*masterplan*) pengembangan sarana dan prasarana yang selaras dengan peta jalan pengembangan pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.6.2 Ditingkatkannya pemeliharaan serta perbaruan sarana dan prasarana secara lebih seimbang dan proporsional untuk semua lokasi unit di lingkungan Institusi.

- 3.6.3 Ditetapkannya kebijakan penggunaan bersama (*resource sharing*) semua sarana dan prasarana penelitian dan dimilikinya stasiun penelitian, laboratorium binaan, dan taman inovasi (*innovation park*) yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.6.4 Dikembangkannya layanan perpustakaan dengan berorientasi kepada pemakai, menjamin tersedianya informasi mutakhir, koleksi buku, *E-Books*, jurnal, *E-Journals*, dan audio visual, dan terjaminnya layanan pendidikan jarak jauh maupun *e-learning*.
- 3.6.5 Dikembangkannya sarana laboratorium sesuai dengan standar nasional ataupun internasional.
- 3.6.6 Mewujudkan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan non-kurikuler bagi warga Institut Teknologi Del agar kondusif bagi pengembangan suasana akademik dan proses integrasi Institut Teknologi Del.
- 3.6.7 Meningkatkan kualitas keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan bagi sivitas akademika dan kampus Institut Teknologi Del.
- 3.6.8 Meningkatkan kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan kehidupan kampus warga Institut Teknologi Del.
- 3.6.9 Ditetapkannya kebijakan manajemen pengetahuan Institut Teknologi Del terutama karya sivitas Institut Teknologi Del, baik yang dipublikasikan maupun tidak.
- 3.6.10 Optimalisasi pendayagunaan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja tata kelola, operasional, prestasi akademik, dan penelitian.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 7 Agustus 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.